

## **Dilema Penerapan Hak Dalam Kehidupan Berkesenian Di Bali**

### **Kiriman Ida Bagus Surya Peradantha, S.Sn**

Melihat potensinya, Bali memiliki kekayaan yang luar biasa di bidang kesenian khususnya di bidang seni tari. Bila ditinjau dari karakternya, tari Bali dapat dibedakan menjadi tari putra dan tari putri. Sedangkan bila dilihat dari sisi koreografi, tari Bali dapat dipilah menjadi tari tunggal, duet, trio dan kelompok. Dibedakan dari sejarahnya, tari Bali dapat dibagi menjadi tari klasik atau tradisional serta tari kreasi baru.

Khusus mengenai tari klasik, tari-tarian yang termasuk kategori ini telah berkembang sejak jaman kerajaan. Adapun jenis tarian yang dapat dimasukkan dalam kelompok ini antara lain yaitu Gambuh, Topeng, Arja dan Legong. Semua tarian tersebut merupakan *masterpiece* yang telah membawa nama Bali ke dunia internasional dikarenakan nilai artistiknya yang tinggi dan membutuhkan teknik tari Bali yang baik untuk membawakannya.

Di Bali, terdapat banyak pusat-pusat pengembangan tari klasik yang masih bertahan hingga kini. Di desa Pedungan dan desa Batuan misalnya, semenjak dulu telah berkembang kesenian Gambuh. Di desa Peliatan dan Saba, berkembang tari Legong Keraton dengan pengembangan gaya masing-masing. Serta banyak lagi desa-desa lainnya yang merupakan tempat-tempat pengembangan tari-tari klasik yang masih tetap kuat mempertahankan tradisinya.

Seni tari klasik ini tumbuh dan berkembang pertama kali di lingkungan istana yang diperuntukkan demi kepentingan istana, baik itu untuk hiburan sang raja, demi kepentingan upacara maupun yang lainnya. Lalu sebenarnya siapakah yang menciptakan tari-tarian tersebut? Kita tidak pernah tahu siapa yang menciptakan tari Gambuh, Arja, Pendet maupun Legong. Belakangan ini, khususnya setelah marak terjadi klaim beberapa jenis kesenian kita oleh Malaysia, pemerintah Indonesia seolah kebakaran jenggot dengan menyerukan kepada setiap insan seni di tanah air untuk sesegera mungkin mematenkan karyanya. Dari sini kembali muncul persoalan; bagaimanakah jadinya kesenian tradisional seperti di Bali yang sebagian besar *anonym* atau tidak diketahui siapa penciptanya kemudian “dipayungi” oleh produk hukum yang dinamakan Undang-Undang Hak Cipta? Akan menguntungkan atau malah akan memenjarakan kesenian itu sendiri?

Seperti yang telah disampaikan di atas, seorang pencipta tari pada jaman kerajaan akan merasa senang dan bangga bilamana hasil karyanya disukai dan dipentaskan di lingkungan istana. Para pencipta tersebut menganggap popularitas dan keuntungan komersial bukanlah menjadi tujuan utama. Sebab, prinsip utama berkesenian orang Bali dahulu ( mungkin pula berlaku hingga sekarang ) adalah untuk kepentingan *ngayah* ( persembahan ) baik itu kepada sang pencipta maupun kepada sang penguasa. Ini sangat otentik sekali dengan sikap atau pola pikir adat ketimuran yang mengedepankan unsur kolektivitas. Maka dari itu, seni klasik yang juga termasuk salah satu kearifan lokal di Bali kebanyakan *anonymous* dan juga menjadi *public domain*. Namun justru dengan keadaan itulah, Bali menjadi terkenal tidak hanya di dalam negeri tetapi telah merambah ke seluruh mancanegara.

Setelah berakhirnya jaman kerajaan dan beralih ke bentuk pemerintahan republik, konsentrasinya pengembangan seni klasik kini tidak lagi berada di istana, melainkan berpecah ke desa-desa dan selanjutnya berkembang disana. Misalkan, Gambuh yang pada awalnya merupakan tarian istana, kemudian dikembangkan di desa Pedungan dan Batuan sehingga kini disebut Gambuh Pedungan dan Gambuh Batuan. Demikian pula halnya dengan Tari Legong. Oleh karena sering dipentaskan di istana, maka Tari Legong akhirnya disebut Tari Legong Keraton. Setelah tidak lagi

berkembang di istana, dimana sekarang berkembang di desa Peliatan dan Saba, maka tari Legong Keraton disebut Legong Keraton Peliatan atau Legong Keraton Saba. Pemberian legitimasi seperti itu jelas merupakan suatu usaha untuk mempertahankan dan melestarikan kesenian tersebut agar tidak lekang oleh jaman dan menghindarinya dari segala kemungkinan buruk tentang hak cipta. Di tempat-tempat itulah, para penari yang dulunya merupakan penari istana membina penari-penari setempat untuk dijadikan penerus berlangsungnya tari-tari klasik ini.

Setelah melakukan proses sedemikian rupa dan berlangsung dalam waktu lama, maka perkembangan tari-tari klasik ini menjadilah seperti sekarang. Di Pedungan misalnya, seni Gambuh dipertahankan dan dipelihara keberlangsungannya dengan cara menjadikan pementasan tari Gambuh menjadi sesuatu yang wajib dipentaskan dalam upacara keagamaan di pura setempat.

Dengan melihat perkembangan seni klasik di Bali seperti yang telah disinggung di atas dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat Bali memiliki *local genius* yang sangat kaya. Itu pun baru di bidang seni pertunjukan. Namun, perlindungan yang diberikan pada kekayaan yang tak ternilai harganya tersebut masih terlalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan yang buruk, termasuk pembajakan dan pengakuan secara illegal dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengesahan terhadap suatu produk *local genius*-nya masih sebatas pengakuan bersama oleh masyarakat yang kurang memiliki kekuatan hukum secara tertulis. Apalagi dalam kondisi sekarang ini Bali telah menghadapi era globalisasi dengan pendekatan pembangunan ekonomi pada sektor industri pariwisata.

Di jaman global seperti sekarang dimana segala aktivitas manusia berjalan begitu dinamis, memberi kesempatan yang sangat luas bagi setiap wisatawan baik lokal maupun asing untuk menikmati berbagai keindahan alam dan kekayaan Bali secara langsung. Hal ini memang pada awalnya merupakan sebuah keuntungan bagi masyarakat Bali yang pada umumnya mendapat kesempatan secara langsung untuk terlibat dalam berbagai kegiatan termasuk melakukan promosi terhadap segala kekayaan alam dan seni pulau Bali. Namun di sisi lain, kita juga dituntut untuk selalu waspada terhadap segala keuntungan yang ditawarkan di atas. Jika keuntungan tersebut gagal kita kelola dengan baik, maka keuntungan tersebut juga akan memberikan kerugian.

Tentu masih segar dalam ingatan kita bagaimana Batik Tulis yang secara nyata merupakan warisan budaya Jawa, diakui secara sepihak oleh Malaysia. Demikian juga pada produk Tempe yang khas dan otentik hasil kreasi masyarakat Indonesia, dipatenkan atas nama negara Jepang. Ini tentu saja adalah sebuah ironi dan sebuah kerugian yang besar baik secara moral dan material. Kemudian kesenian Reog Ponorogo dan lagu Rasa Sayange dari Maluku yang nyaris saja kembali diakui sebagai milik Malaysia. Serta yang terbaru beberapa waktu lalu, tari Pendet yang untuk kesekian kalinya coba diklaim oleh mereka. Dengan melihat berbagai fenomena di atas, maka mungkin saja Bali yang begitu kaya dengan berbagai *local genius* termasuk keseniannya akan mengalami hal yang sama jika kita lalai dan tidak waspada terhadap berbagai warisan adiluhung yang kita miliki.

Kita tidak memungkiri bahwa sebenarnya sejak permulaan abad ke-20 seniman Bali telah mulai memikirkan bagaimana caranya agar sebuah ciptaan karya seni memiliki legitimasi yang jelas ( tidak *anonym* ). Seperti apa yang dilakukan oleh Pan Wandres dan Gde Manik ( keduanya telah almarhum), dalam usaha kreatifnya menciptakan tari Kebyar Legong, hingga akhirnya I Wayan Berata menciptakan sendratari Ramayana yang begitu fenomenal hingga sekarang. Serta, tidak ketinggalan berbagai jenis tari lepas kreasi baru seperti Cendrawasih, Manukrawa, Tenun dan

lainnya. Karya-karya tersebut telah diketahui dengan jelas siapa penciptanya dan kapan karya itu diciptakan, yang tujuannya tiada lain menghindari pengakuan illegal dari pihak yang tak bertanggung jawab.

Kendatipun demikian, hal itu belum cukup dilakukan sampai disana, karena sebelum adanya kekuatan hukum secara tertulis segala bentuk kemungkinan pembajakan oleh orang lain masih dapat terjadi. Apalagi *local genius* yang kita miliki terutama seni klasik masih belum diketahui penciptanya. Dari fenomena inilah sesungguhnya kita harus bertanya adakah payung hukum yang dapat diperoleh untuk melindungi *local genius* yang kita miliki ?

### **UU Hak Cipta Untuk Kesenian di Bali**

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Hak Cipta oleh pemerintah Indonesia Nomor 19 tahun 2002, memang merupakan solusi yang dapat kita tempuh guna penyelamatan berbagai *local genius* termasuk kesenian yang kita miliki secara hukum. Namun, tanpa bermaksud negatif, nampaknya undang-undang hak cipta ini di sisi lain akan menimbulkan suatu dilematis ketika digunakan untuk memberikan payung hukum terhadap kesenian di Bali. Sebab, dalam pasal-pasal yang tercantum belum terdapat kejelasan mengenai batasan-batasan hukumnya. Apakah batasan undang-undang hak cipta ini hanya berlaku sebatas pengakuan saja atau lebih daripada itu (komersialisasi).

Apapun jawabannya, sesungguhnya sudah merupakan dilematis. Ketika jawabannya adalah hanya sebatas pengakuan, bagaimana jika kesenian yang asli produk Bali digunakan oleh pihak luar demi kepentingan komersial pribadinya ? Jika jawabannya pengakuan yang mengarah pada finansial, apakah yang akan terjadi bila misalnya sendratari Ramayana karya I Wayan Berata yang kini telah banyak dipentaskan dalam konteks komersialisasi, lalu dipatenkan ? Apakah kita akan membayar *royalty* kepada penciptanya ? Inilah dilema yang akan kita hadapi ketika usaha perlindungan secara hukum ditempuh. Semoga saja, pemerintah yang dalam hal ini sebagai pengayom dan pelindung kesenian secara luas mampu dan berkenan memberikan sebuah produk peraturan perundangan yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi segenap pelaku seni di Bali dan di Indonesia pada umumnya. Demikian pula, sumbangsih pemikiran dari para cendekiawan, budayawan serta generasi muda yang sangat intens dengan keberadaan kesenian tradisi di Bali, diharapkan mampu memberikan angin segar bagi perlindungan warisan luhur masyarakat Bali ini. Tentu kiata tak ingin kecolongan dan kebakaran jenggot akan klaim pihak luar lagi, kan?



Foto 1

Tari Satya Brasta , tari kreasi baru yang merupakan ciptaan dari I Nyoman Cerita, SST., M.FA.

(dok. IBG Surya Peradantha 2010)



Foto 2

Tari Telek, yang penciptanya *anonymous* alias tidak diketahui  
(dok. IBG Surya Peradantha 2009)